

**KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM  
PERKARA PIDANA**

**SKRIPSI**



Disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

**Disusun oleh:**

<b>Nama</b>	<b>: Anung Sulistyono</b>
<b>NIM</b>	<b>: 20050610063</b>
<b>Program Studi</b>	<b>: Ilmu Hukum</b>
<b>Bagian</b>	<b>: Pidana</b>

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA  
2010**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM  
PERKARA PIDANA**

**SKRIPSI**

**Disusun oleh :**

**Nama : Anung Sulistyo**

**NIM : 20050610063**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Bagian : Pidana**

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal .....

**Dosen Pembimbing I**

**Dosen Pembimbing II**

**Trisno Raharjo, S.H.,M.Hum.**  
**NIK : 153 028**

**Mukhtar Zuhdy, S.H.**  
**NIK : 153 009**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM  
PERKARA PIDANA**

**SKRIPSI**

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan dewan penguji pada tanggal 26 Maret 2010,  
yang terdiri dari:

**Ketua**

**H. Muhammad Endrio Susilo, S.H., MCL.**  
NIK. 153 042

**Anggota**

**Anggota**

**Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.**  
NIK : 153 028

**Mukhtar Zuhdy, S.H.**  
NIK. 153 009

**Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

**H. Muhammad Endrio Susilo, S.H., MCL.**  
NIK. 153 042

## HALAMAN MOTTO

*“Barang siapa yang memudahkan jalannya orang menuntut ilmu,  
maka Allah memudahkan baginya jalan ke surga.”*

**(H.R. Turmudzi)**

*Salah satu pengkerdilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang  
cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas, yang mendahulukan istirahat  
sebelum lelah.*

*Kita menilai diri dari apa yang kita pikir bisa kita lakukan, padahal orang lain  
menilai kita dari apa yang sudah kita lakukan. Untuk itu apabila anda berpikir bisa,  
segeralah lakukan*

**(Mario Teguh)**

*Kekuatan terbesar dari diri kita adalah ketika kita merasa takut terjatuh dan  
tertinggal.*

**(Chui)**

*Jangan pernah ada kata menyerah, yakinlah kita bisa. Karena modal utama kita  
adalah keinginan, keyakinan dan keuletan.*

**(Penulis)**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini untuk:

- Bapak Winarko (alm) dan Ibunda Suparmi Tercinta,
- Kakakku Novi Dhamayanti, dan Adikku Pungki Handayani,
- Kekasihku Chui.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa penulis tujukan kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga serta sahabat-sahabatnya.

Skripsi yang berjudul “**KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA**” ini disusun guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menghaturkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan dan bantuan yang penulis terima dari beberapa pihak, sehingga terselesaikannya penulisan skripsi ini. Ucapan terimakasih penulis haturkan kepada yang terhormat :

1. Bapak H. Muh. Endrio Susilo, S.H., M.CL., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Bapak Trisno Raharjo, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi I yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama bimbingan skripsi.
3. Bapak Mukhtar Zuhdy, S.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan mencurahkan segala perhatiannya untuk memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Eka Ratna W, S.H., selaku Hakim pembimbing saya di Pengadilan Negeri Kabupaten Bantul dan para Staf di Pengadilan Negeri Bantul yang telah

membantu menyediakan data maupun wawancara sehingga dapat melengkapi penulisan skripsi.

5. Keluarga Besar Prof. Ir. Soenarjo dan Keluarga Besar Sastroijoyo, yang aku banggakan. Terimakasih atas dukungan, semangat, dan bantuannya.
6. Temen-temenku KKN Tematik Pemberdayaan Hukum Masyarakat Pengguna Pengadilan di Kabupaten Bantul 2008, Mas Heri, Agung, Egar, Wawan, Alex, Nasrul, Ivan, Adi, Bonang, Dona, Seni, Rosalina, Hj. Dewi, Gati, Tika.
7. Temen-temenku seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta; Yudha, Andri P, Agung P, Charisma, Egar, Wawan, Luki, Nando, Anggoro, Denok, Guntur, Indrayatno, Kartika, Endri, Lutfi, dan semua teman-teman yang mengisi hari-hariku selama kuliah yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Special thanks to Aditya Cahya Permana Putra, terima kasih sudah pinjamin komputer buat kerjain skripsi, tanpa kamu mungkin skripsi ini tidak akan terselesaikan.

Dengan iringan doa semoga Allah SWT melimpahkan pahala kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari sebagai manusia tidak luput dari kekurangan dan keterbatasan dalam pembuatan skripsi ini. Oleh karena itu kritik dan saran akan diterima dengan lapang dada untuk perbaikannya. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Yogyakarta, Desember 2009

Penulis

Anung Sulistyio

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>ABSTRACT</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Tinjauan Pustaka .....	4
E. Metode Penelitian .....	10
F. Sistematika Penulisan Skripsi .....	12
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUKTIAN</b> .....	14
A. Hukum Pembuktian .....	14
B. Teori Pembuktian .....	18
C. Alat Bukti .....	20
<b>BAB III SAKSI DALAM PEMERIKSASAN PERKARA PIDANA</b> .....	39
A. Hak dan Kewajiban Sebagai Saksi .....	39
B. Macam-macam Saksi .....	44
C. Syarat Sahnya Saksi Dan Keterangan Saksi .....	48
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	52
A. Mekanisme Penentuan Saksi Mahkota Pada Tahap Pembuktian Berdasarkan Praktik Peradilan .....	52
B. Kekuatan Pembuktian Saksi Mahkota Berdasarkan	



Praktik Peradilan .....	56
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	73
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran .....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## ABSTRACT

Crown witness is a witness who came and/or derived from one or more other suspects or defendants are jointly and criminal acts in which the witness was given a crown. The crown is given to the status of witness is the defendant in a prosecution of the case be eliminated or given a very light demand when the case is transferred to a court or forgiven for the mistake that these witnesses had ever done. Crown witnesses are also the perpetrators, as the defendants filed similar charges with the defendant who provided testimony. Witnesses who were sworn to tell the truth about what he saw, he heard, and he experienced, if not be convicted on his testimony. Crown witness psychological pressure, because it implicitly proves that the act he did, the testimony that was threatened in his position as a criminal defendant can not deny or defend yourself because bound by oath when a witness.

Thoughts on the problem: 1. How mechanisms determining crown witness in the evidentiary stage of justice based practice? 2. How to force a crown witness evidence based practice justice? Consistent with the problems the goal is to learn and find answers to these two problems. The method used approach normative legal research.

The results showed the determination mechanism begins crown witness at this stage of investigation, because the suspect with criminal acts, which set and threatened the same criminal. Filing in the Minutes of Investigation (BAP) by the investigators separated separated (*splitsing*), they each become the suspects and witnesses to each other. To be a witness was sworn in as witnesses, different capacity as a defendant because not sworn. So when he was a defendant is not bound by the oath when he became a witness, because the sound of his oath as a witness. Justified the use of crown witnesses and/or permitted by the Supreme Court jurisprudence Number: 1986 K/Pid/1989 dated March 21, 1990. But in its development the use of crown witnesses were not allowed, because contrary to the Criminal Procedure Law that upholds human rights, this is explained in the decision of Supreme Court Number: 381 K/Pid/1995 dated May 3, 1995. in practice, the use of crown witnesses, and allowed continued use, and not against the law and the Law, which described the Supreme Court Decision Number: 151 K/Pid/.Sus?2008 date February 29, 2001.

**Key words: evidence, witness the crown.**